

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia, Indonesia diakui sebagai Negara Hukum yang menjadikan hukum sebagai pilar utama dalam menggerakkan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara yang berlandaskan konsep hukum selalu mengatur perilaku dan tindakan warga negaranya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku demi menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan UUD 1945, dimana setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹

Paul Moedigdo Moeliono mendeskripsikan kejahatan sebagai tindakan yang memberikan kerugian, menimbulkan gangguan, dan tidak boleh dibiarkan berlanjut.² Masalah kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan menarik untuk dibahas, sebab semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula kejahatan yang terjadi di masyarakat. Setiap kejahatan pasti memiliki dampak buruk yang berimbas pada kerugian yang akan diderita oleh seseorang nantinya.³ Salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh seseorang yang menjadi korban kejahatan adalah kerugian harta kekayaan. Maka dari itu, untuk melindungi harta kekayaan seseorang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menempatkan perbuatan yang dapat merugikan harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁴

Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda dikenal dengan istilah penggelapan. Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang oleh pelaku, bukan karena melakukan kejahatan melainkan karena diberi kepercayaan oleh pemilik barang. Artinya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya.⁵ Penggelapan diatur dalam KUHP Pasal 372 (penggelapan biasa, Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan), dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Ancaman pidana maksimal pada tindak pidana penggelapan adalah penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 900,- Meskipun setiap perilaku dan tindakan telah diatur dalam undang-undang, kejahatan tetap saja dilakukan dan tak jarang mereka berani melakukan kembali tindak pidana walaupun sudah pernah dihukum sebelumnya. Hal tersebut dikenal sebagai *recidive*.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *Recidive* diatur dalam Pasal 486 KUHP. Aturan ini menetapkan bahwa pelaku yang mengulangi tindak pidana dapat dijatuhi

¹ Pasal 28 G Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

² Yolanda M. Salainti, 2023, *Buku Ajar Kriminologi*, Banjar: Tim Ruang Karya, hlm. 21.

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Haeykel, Danialyah, dan Indra Gunawan Purba, 2023, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2284/Pid.B/2022/PN Mdn)*, Jurnal Meta Hukum, Volume 2 nomor 3, hlm. 143.

⁵ Riska Yanti, 2013, *Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perera Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi V, Volume 1, hlm. 3.

hukuman yang lebih berat. Pemberatan hukuman untuk pelaku *recidive* bertujuan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari pelaku yang dianggap berbahaya karena kebiasannya melakukan kejahatan berulang.⁶ Meskipun ketentuan pasal 486 KUHP telah menegaskan bahwa akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya, masih banyak orang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya telah menjalani hukuman akibat perbuatan pidananya. Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan ini seringkali tidak konsisten yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus *recidive*.

Dalam penjatuhan hukuman, sistem hukum pidana di Indonesia tidak memberikan pedoman yang tegas, aturan yang ada hanya digunakan sebagai acuan untuk menentukan pidana minimum dan maksimum. Dalam hal ini, Hakim diberikan kebebasan untuk menetapkan besarnya pidana yang dijatuhkan, sehingga dalam praktiknya seringkali ditemukan penerapan sanksi yang berbeda terhadap tindak pidana serupa. Hal ini disebut sebagai disparitas pidana.⁷ Disparitas pidana yang sering terjadi menunjukkan adanya masalah serius, karena memiliki dampak buruk seperti kegagalan sistem dalam mencapai keadilan yang setara dalam Negara hukum serta dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Seperti yang terjadi pada *recidive* tindak pidana penggelapan dalam Putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa terdakwa Denda Suhandi Alias Deden telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sedangkan, pada Putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg menjatuhkan putusan yang amarnya menyebutkan bahwa terdakwa Zul Fauzi Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dapat dilihat bahwa pada kedua putusan di atas, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam penjatuhan sanksi pidananya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan *Recidive* Pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan No.216/Pid.B/2024/PN Tpg)”**.

⁶ Farida, 2021, *Penempatan Pengulangan Tindak Pidana () Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Implementasi Oleh Aparat Penegak Hukum*, Jurnal Justiciabelen, Volume 3 Nomor 1, hlm. 23.

⁷ I Nengah Aryata, Ria Delta dan Dwi Putri Melati, 2024, *Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 08 Nomor 01, hlm. 203.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn.Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn.Tpg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn.Tpg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia, kemudian juga dapat dijadikan bahan diskusi untuk pembahasan mengenai hukum *recidive* pada tindak pidana penggelapan serta penerapan hukum pidana materil terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal-hal mengenai *recidive* dan tindak pidana penggelapan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Analisis yuridis terhadap pemidanaan *recidive* pada tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan No. 216/Pid.B/2024/Pn Tpg)” merupakan tulisan yang dibuat oleh penulis sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan perbandingan, yaitu:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian I

Nama Penulis : Rachmat Budi Reyginal Putra Iskandar	
Judul Tulisan : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggalapan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/Pn. Mks) ⁸	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah : 1. Apakah unsur-unsur tindak pidana penggalapan sepeda motor dapat di buktikan pada Putusan No.438/Pid.B/2020/Pn.Mks? 2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan perkara tindak pidana penggalapan sepeda motor Putusan No.438/Pid.B/2020/Pn.Mks?	Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap <i>recidive</i> pada tindak pidana penggalapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap <i>recidive</i> pada tindak pidana penggalapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg?
Metode Penelitian: Normatif.	Metode Penelitian: Normatif.
Hasil & pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian ini, Putusan No.438/Pid.B/2020/Pn.Mks sudah sesuai dengan unsur pasal barang siapa, dan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang yang seluruhnya kepunyaan saksi sehingga merugikan korban dan sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan hukum, sosiologis, filosofis, dan yuridis dan akibat yang langsung timbul. Dan	Hasil & pembahasan: Penerapan hukum pidana materiil terhadap residivis dalam kasus penggalapan pada Putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg dinilai kurang tepat. Secara yuridis, pembuktian dalam kedua perkara telah sesuai hukum, dengan unsur penggalapan terbukti sah dan meyakinkan. Namun, aspek pemidanaan menunjukkan ketidaksesuaian: pada Putusan No.322, terdakwa yang bukan residivis dijatuhi 4 tahun penjara, sementara pada Putusan

⁸ Rachmat Budi Reyginal Putra Iskandar, 2021, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggalapan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/Pn. Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, hlm. 43.

telah terbukti secara sah menurut Hukum yang dilakukan terdakwa.	No.216, terdakwa yang seharusnya dihukum lebih berat karena residivis hanya dijatuhi 1 tahun 6 bulan penjara.
--	---

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian II

Nama Penulis : Mualim Tajuddin	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Recidive</i> Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus Perkara No. 269/Pid.Sus/2016/Pn.Sdr) ⁹	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2017	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan : 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap <i>Recidive</i> tindak pidana penyalahgunaan narkotika. (Studi Kasus Perkara No. 269/Pid.Sus/2016/PN.Sidrap)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap <i>Recidive</i> tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Perkara No. 269/Pid.Sus/2016/PN.Sidrap)?	Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap <i>recidive</i> pada tindak pidana penggelapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap <i>recidive</i> pada tindak pidana penggelapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg?
Metode Penelitian: Yuridis empiris.	Metode Penelitian: Normatif
Hasil & pembahasan: Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam	Hasil & pembahasan: Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap <i>recidive</i> pada perkara penggelapan dalam

⁹ Mualim Tajuddin, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus Perkara No. 269/Pid.Sus/2016/Pn.Sdr)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm. 50.

Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu diterapkan Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Karena dalam kasus ini terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi sanksi dengan tindak pidana yang sama (Residive). Perimbangan hukum Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 269/Pid.Sus/2016/PN.Sdr, tidak memberikan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih sangat ringan dan jauh dari sanksi maksimal.	Putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg dinilai kurang tepat, karena status <i>recidive</i> dijadikan alasan sosiologis, bukan yuridis. Padahal, <i>recidive</i> telah diatur tegas dalam Pasal 486 KUHP dan seharusnya menjadi dasar hukum pemberatan pidana. Hakim juga keliru mempertimbangkan residivisme dalam Putusan No.322, padahal terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai <i>recidive</i>. Selain itu, besaran pidana yang dijatuhkan menimbulkan disparitas antar yurisdiksi (inter-jurisdictional disparity) karena perbedaan pola penghukuman.
---	---

Tab 3. Orisinalitas Penelitian III

Nama Penulis : Ica Karina dan Mancur Sinaga	
Judul Tulisan : Pemidanaan Terhadap Residivis Penggelapan Mobil Rental	
Kategori : Jurnal	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Quality	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah: 1. Apa latar belakang majelis hakim menjatuhkan pidana ringan bagi seorang residivis dalam tindak pidana penggelapan mobil rental? 2. Apa faktor residivis dipertimbangkan sebagai alasan pemberat pidana terhadap residivis?	Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah hukum pidana mengatur terkait <i>recidive</i> pada tindak pidana penggelapan? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap <i>recidive</i> pada tindak pidana penggelapan dalam Putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg?

Metode Penelitian: Yuridis normatif.	Metode Penelitian: Normatif.
Hasil & pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian ini, latar belakang majelis hakim menjatuhkan pidana ringan bagi seseorang residivis yaitu karena adanya fakta yang terungkap dipengadilan, fakta tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan alat bukti itu dari keterangan saksi. Dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan faktor <i>residivis</i> sebagai alasan pemberat pidana pelaku terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan pelaku melakukan perbuatan pidana lagi.	Hasil & pembahasan: Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap <i>recidive</i> pada perkara penggelapan dalam Putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg dinilai kurang tepat, karena status <i>recidive</i> dijadikan alasan sosiologis, bukan yuridis. Padahal, <i>recidive</i> telah diatur tegas dalam Pasal 486 KUHP dan seharusnya menjadi dasar hukum pemberatan pidana. Hakim juga keliru mempertimbangkan residivisme dalam Putusan No.322, padahal terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai <i>recidive</i>. Selain itu, besaran pidana yang dijatuhkan menimbulkan disparitas antar yurisdiksi (<i>inter-jurisdictional disparity</i>) karena perbedaan pola penghukuman.

E. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori mengenai tujuan pemidanaan, yang mencakup perbedaan hakikat dan ide dasar pemidanaan, dapat dilihat dari berbagai pandangan.

Packer membaginya dalam 2 (dua) pandangan yang memiliki implikasi morang yang berbeda antar keduanya. Pertama, pandangan retributif (*retributive view*) menganggap pemidanaan sebagai hukuman negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, pemidanaan dilihat sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, berdasarkan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh setiap individu. Kedua, pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dengan fokus pada situasi atau hasil yang ingin dicapai melalui pemberian pidana tersebut. Di satu sisi, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana, sementara di sisi lain, pemidanaan juga bertujuan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa.¹⁰

¹⁰ Lukman Hakim, 2020, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (PKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (PKUHAP)*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 11-12.

Teori mengenai tujuan pemidanaan yang umumnya digunakan adalah teori absolut, teori relatif dan teori gabungan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Teori absolut (*Absolute strafrechtstheorien*)

Teori ini sering disebut sebagai teori pembalasan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa menurut teori absolut, setiap kejahatan harus selalu diikuti dengan pidana, tanpa pengecualian atau tawar-menawar. Seseorang dijatuhi pidana hanya karena ia telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin timbul dari pemberian pidana tersebut.¹¹ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muladi dan Barada Nawawi yang menjelaskan bahwa menurut teori ini, pidana dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.¹² Di sisi lain, Vos membagi teori pembalasan atau absolut ini menjadi dua, yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sementara pembalasan objektif berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan.¹³

Teori absolut terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Teori pembalasan objektif, seseorang yang melakukan kejahatan harus dibalas setimpal dengan kerugian yang dialami korban.
- b. Teori pembalasan subjektif, tingkat perbuatan pelaku harus dibalas sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan ringan, maka balasan kejahatannya juga ringan. Namun, jika kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat, maka balasan kejahatan yang diterima juga berat.

Leo Polak merincikan teori pembalasan menjadi:¹⁴

- 1) Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
- 2) Teori kompensasi keuntungan;
- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
- 4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
- 5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 6) Teori objektif.

¹¹ Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 164.

¹² *Ibid*, hlm. 165.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Syarif Saddam Rivanie dkk, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review Volume 6, hlm. 179.

Menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yakni:¹⁵

- 1) Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
- 3) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

2. Teori Relatif

Dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro, menurut teori ini suatu kejahatan tidak harus selalu diikuti dengan pidana secara mutlak. Oleh karena itu, tidak cukup hanya adanya kejahatan, tetapi juga perlu dipertimbangkan apakah ada atau tidaknya manfaat pidana bagi masyarakat dan pelaku kejahatan, baik pada masa kini maupun di masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan yang jelas mengenai alasan pemberian pidana.¹⁶ Pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat. Tujuan pokok dari pembedaan yakni:¹⁷

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
3. Memperbaiki si penjahat;
4. Membinasakan si penjahat;
5. Mencegah kejahatan.

Menurut Andi Hamzah, teori relatif menjadi dasar hukum pidana dalam menciptakan masyarakat yang tertib, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan (preventif). Menurutnya, bentuk pidana itu bervariasi, bisa berupa hukuman yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki, atau bahkan membinasakan. Pidana tersebut kemudian dibedakan menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan agar masyarakat secara keseluruhan tidak melakukan delik.¹⁸

3. Teori Gabungan

Teori gabungan pada dasarnya menjelaskan bahwa pembedaan memiliki tujuan yang beragam, karena menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif dan teori absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini bersifat ganda, yaitu mengandung karakter pembalasan yang dilihat dari perspektif kritik moral terhadap kejahatan sebagai

¹⁵ *Ibid*, hlm. 180.

¹⁶ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 167.

¹⁷ Syarif Saddam Rivanie dkk, *Loc.Cit*.

¹⁸ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 169.

tindakan yang salah. Namun, jika dilihat dari sisi tujuannya, kritik moral tersebut bertujuan untuk mendorong perubahan menuju perbaikan perilaku pelaku atau terpidana di masa depan, agar dapat berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.¹⁹

Teori ini menggabungkan kedua teori sebagai dasar pemidanaan, dengan mempertimbangkan bahwa keduanya memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu:²⁰

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan pada dasarnya muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan serta unsur-unsur positif dari kedua teori tersebut, yang kemudian menjadi dasar bagi teori gabungan. Teori ini berupaya menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dan tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, meskipun dimulai dengan menyoroti kekurangan-kekurangan dalam teori pembalasan.

2. Teori Disparitas Pidana

Muladi dan Barada Nawawi mengatakan bahwa disparitas pidana atau *disparity of sentencing* merupakan penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.²¹ Disparitas pidana juga dapat terjadi pada mereka yang melakukan kejahatan secara bersama-sama namun penjatuhan pidana yang diterima berbeda.²² Perbedaan dalam pemidanaan memiliki pengaruh besar, karena mencerminkan keseimbangan konstitusional antara kebebasan pribadi dan hak negara untuk memberikan hukuman.²³

Disparitas pidana dapat dikatakan telah menyebabkan hukum kita berada dalam kondisi yang tidak lagi sejalan dengan tujuan penegakan hukum. Meskipun demikian, pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan hakim yang memiliki peran utama dalam penjatuhan putusan pemidanaan yang berbeda. Hakim seringkali menunjukkan inkonsistensi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hal tersebut dikarenakan hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan seperti yang tertuang didalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang bertujuan untuk menegakan hukum dan rasa keadilan.²⁴

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Usman, *Analisis Perkembangan teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 73.

²¹ Hamidah Abdurrahman dkk, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 13.

²² Aris Prio Agus Santoso dkk, 2024, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm. 13.

²³ *Ibid*, hlm. 38.

²⁴ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Loc.Cit.*

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa:²⁵

“Terjadinya disparitas pidana dalam menegakan hukum dikarenakan adanya suatu kenyataan disparitas pidana tersebut, maka tidak aneh apabila public mempersoalkan apakah hakim telah melaksanakan tugasnya dalam menegakan hukum dan memberikan rasa keadilan secara benar. Apabila ditinjau dari sisi sosiologis, publik akan memersepsikan bahwa disparitas sebuah bukti tidak adanya keadilan (*societal justice*). Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut yuridis formal, kondisi tersebut tidak bias dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum. Walaupun, terkadang orang melupakan bahwa unsur dari “keadilan” ada pada putusan yang dilakukan oleh hakim”

Disparitas pemidanaan diperbolehkan menyangkut hal-hal terhadap pelanggaran yang cukup serius, namun disparitas pemidanaan tetap harus berdasar disertakan dengan argument-argumen pembenaran yang akurat dan tepat.

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu²⁶:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparita antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparita pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Tipe-tipe disparitas yang diuraikan oleh Sphon adalah :

a. Inter-jurisdictional Disparity

Ini terjadi apabila terdapat perbedaan dalam pola penghukuman pemidanaan yang dijatuhkan antara masing-masing yurisdiksi pengadilan.

b. Intru-jurisdictional Disparity

Ini terjadi ketika terdapat perbedaan putusan dalam perkara dengan tipe dan karakteristik yang serupa, namun ketidakseragaman tersebut terjadi dalam wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama.

c. Intra-judge Disparity

Ini terjadi apabila hakim tidak konsisten dalam memutus setiap perkaranya.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam menentukan nilai sebuah putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum, dan juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan mengenai:²⁷

1. Peristiwanya, apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Hamidah Abdurrahman dkk, *Op.Cit.* hlm. 15.

²⁷ Muhammad Sadi Is dan Fadillah Mursid, 2022, *Kapita Selekta hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

2. Hukumnya, apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana dan dapat dikenakan pemidanaan atas tindakan yang dilakukannya;
3. Keputusan mengenai pidana akan ditentukan jika terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terbukti dapat dipidana atas tindakan yang dilakukannya.

Hakim dalam memberikan putusan tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimum maupun lebih tinggi dari batas maksimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Saat membuat keputusan, hakim memiliki berbagai teori atau pendekatan yang dapat diterapkan. Mackenzie mengidentifikasi sejumlah teori atau pendekatan yang bisa digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman dalam suatu perkara, yaitu:²⁸

1. Teori Keseimbangan, yang dimaksud dengan teori keseimbangan di sini adalah tercapainya keseimbangan antara ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam perkara tersebut;
2. Teori pendekatan seni dan institusi, Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan memberikan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Proses penjatuhan putusan ini, hakim menggunakan pendekatan seni, lebih dipengaruhi oleh insting atau intuisi serta pengalaman yang dimiliki hakim daripada hanya sekadar pengetahuan hakim;
3. Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu. Hal ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dalam menghadapi perkara-perkara yang akan datang;
4. Teori pendekatan pengalaman, perkara-perkara yang telah dilalui atau yang sebelumnya telah dihadapi akan menjadi pengalaman berharga bagi seorang hakim. Pengalaman ini akan membantu hakim dalam menghadapi dan memutuskan perkara-perkara yang akan datang.
5. Teori ratio decidendi, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendalam, yang mempertimbangkan semua aspek terkait dengan pokok perkara yang disengketakan. Selanjutnya, teori ini mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang berperkara dengan mengacu pada landasan hukum yang jelas;
6. Teori kebijaksanaan, teori ini menekankan bahwa semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, memiliki peran dan tanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa. Tujuannya adalah agar terdakwa dapat berkembang menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara di masa depan.

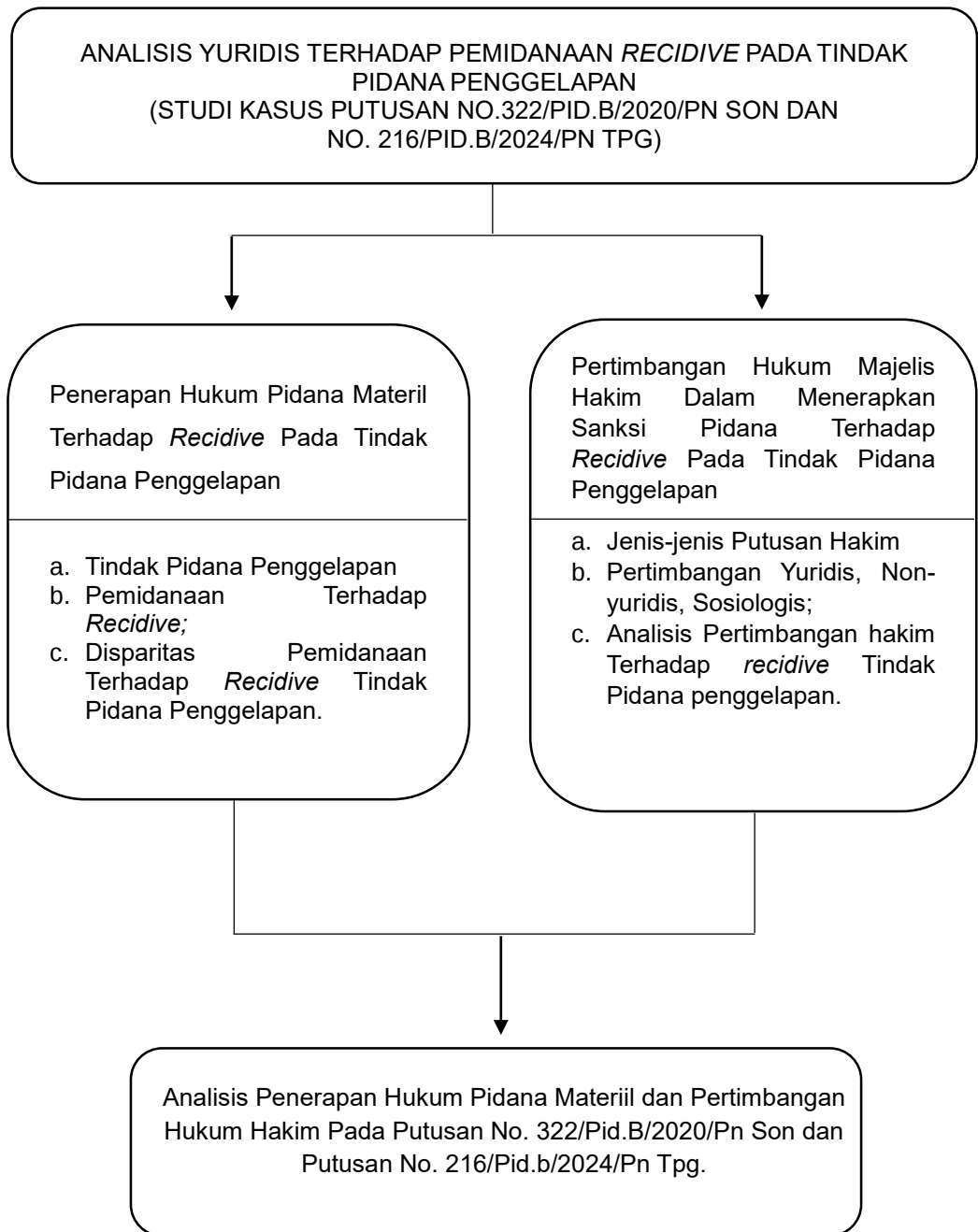
²⁸ *Ibid*, hlm. 69.

Selain itu, dalam menjatuhkan pidana hakim juga dapat menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan telah diatur oleh undang-undang sebagai hal yang harus tercantum dalam putusan. Beberapa hal yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non-yuridis memuat hal yang berkaitan dengan dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa baik kondisi psikologi maupun status social dalam masyarakat, serta hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.²⁹

F. Kerangka Berpikir

Judul Penelitian “**Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan *Recidive* Pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg)**” mengkaji penerapan hukum pidana materil terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan dalam putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg. Variabel pertama mengkaji tentang penerapan hukum pidana materil terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan berdasarkan aturan yang tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkhususnya pada Pasal 372 dengan indikator tindak pidana penggelapan, pemidanaan terhadap *recidive*, dan disparitas Pemidanaan Terhadap *Recidive* Tindak Pidana Penggelapan. Variable kedua mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan dengan indikator jenis putusan hakim serta pertimbangan yuridis, non yuridis dan sosiologis. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penerapan hukum pidana materil dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjauhkan pidana terhadap terhadap *recidive* tindak pidana penggelapan.

²⁹ *Ibid*, hlm. 70-71.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktriner, karena fokus penelitian hanya pada bahan-bahan hukum tertulis.³⁰ Penelitian hukum normatif merupakan kajian terhadap hukum yang dikembangkan atau dikonseptualisasikan berdasarkan doktrin yang dianut oleh pengembang atau pengonsepanya.³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpandangan bahwa penelitian hukum normatif (*legal research*) didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.³² Jenis penelitian normatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum penerapan hukum pidana materil terhadap *recidive* pada tindak pidana penggelapan serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan Putusan No.216/Pid.B/2024/Pn Tpg.

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji segala bentuk peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³³ Dalam hal ini, penulis mengkaji Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang membahas mengenai tindak pidana penggelapan, *recidive* dan disparitas pidana.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan dengan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan memperhatikan *ratio decidendi* yang diambil pengadilan saat membuat keputusan.³⁴ Dalam hal ini, penulis mengkaji penerapan hukum pidana materil pada Putusan No.322/Pid.B/2020/Pn Son dan Putusan No.216/Pid.b/2024/Pn Tpg.

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University perss, hlm. 45.

³¹ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 94.

³² Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 47.

³³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University perss, hlm. 56.

³⁴ *Ibid*, hlm. 57.

B. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang termasuk dalam bahan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 322/Pid.B/2020/Pn Son dan Putusan Pengadilan Ngeri Tanjungpinang Nomor 216/Pid.B/2024/Pn Tpg.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku-buku hukum, yang terkait dengan isu dalam penelitian.

C. Metode Pengumpulan bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Mengidentifikasi bahan hukum yang dilakukan dengan cara memperoleh bahan hukum tersebut dari sumber aslinya maupun dari internet. Bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, serta buku-buku hukum yang relevan dengan pengulangan tindak pidana penggelapan. Selanjutnya, mencatat dan mengutip bahan hukum yang dibutuhkan dengan menyertakan sumbernya. Lalu menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Analisis bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, selanjutnya diuraikan secara jelas untuk ditarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.